

REKONSTRUKSI FUNGSI *BAGAS GODANG* DAN *SOPO GODANG* SEBAGAI *CULTURE HERITAGE* DI TANAH MANDAILING

Oleh :

Heri Effendi, S.Pd.I., M.Pd.¹, Muhammad Adika Nugraha, S.Pd., M.Pd.², Siti Aisyah, S.Pd.I., M.Pd.³

¹Fakultas IPS Dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
¹effendiheri550@gmail.com

²Fakultas IPS Dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
²mhdadikanugraha@gmail.com

²Fakultas IPS Dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
³sa4167505@gmail.com

Abstrak

Fungsi bangunan *Bagas Godang dan Sopo Godang* merupakan warisan budaya yang begitu kuat bagi masyarakat Mandailing sebagai corak fisik yang mempunyai banyak nilai kehidupan. Keadaan dewasa ini menjadi problematika atas lunturnya fungsi bangunan *Bagas Godang dan Sopo Godang* yang dipengaruhi oleh globalisasi yang begitu cepat terhadap kemajuan. Perlunya rekonstruksi sebagai pembangunan kembali fungsi untuk dapat mengiringi arus perkembangan zaman. Tujuannya agar fungsi bangunan *Bagas Godang dan Sopo Godang* tetap berdiri sebagaimana mestinya dahulu. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus lapangan. Hasil kajian ini menggambarkan beberapa upaya yang dilakukan yaitu Pertama, penguatan kembali identitas lokal masyarakat Mandailing, melalui internalisasi nilai-nilai filosofis dalihan na tolu pada generasi penerus agar identitas kelokalan mereka tidak hilang di telas masa. Kedua, penguatan kembali peran raja adat, peran dan tanggung jawab raja adat sangatlah besar, karena berhubungan dengan kepemimpinan suatu kaum, pengautan peran raja adat tersebut dengan memposisikan dan mengembalikan marwahnya melalui kerjasama dan penghargaan ditengah kaumnya. Ketiga, membangun kerjasama yang sinergi antara pemerintahan adat dengan pemerintah, hal ini penting karena langkah strategis bagi kelangsungan mata rantai adat dari masa ke masa.

Kata Kunci: Rekonstruksi, *Bagas Godang dan Sopo Godang*, *Culture Heritage*.

1. PENDAHULUAN

Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk simbolis yang berupa bahasa, benda, musik, kepercayaan serta aktivitas-aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan merupakan cakupan budaya (Niode, 1992). Budaya banyak menerangkan makna nilai-nilai kehidupan baik yang sederhana maupun yang kompleks. Nilai itu tanpa disadari telah dibangun oleh orang-orang terdahulu sebagai warisan yang terus menerus akan dapat dirasakan oleh masyarakat sekarang. Kendati demikian nilai tersebut dibangun bukan hanya sekedar sikap maupun perilaku itu sendiri akan tetapi nilai itu juga didapatkan dari peninggalan-peninggalan benda berupa bentuk bangunan adat (rumah adat) yang memiliki banyak fungsi pada waktu itu. Rumah adat bisa dijadikan sebagai tempat dimana masyarakat itu sedang melakukan musyawarah, acara kebesaran adat, maupun tempat penyelesaian problematika masyarakat.

Mandailing merupakan salah satu suku budaya yang masih memiliki rumah adat atau rumah raja (*bagas godang*) dan juga mempunyai salah satu tempat perkumpulan masyarakat yang dinamakan "*sopo godang*". Kedua bangunan ini masih ada dan masih berdiri hingga sekarang akan tetapi fungsi dan perannya telah lari dari kegunaan aslinya. Faktor tersebut dimungkinkan oleh benturan perkembangan zaman yang semakin maju

sehingga nilai budaya dan kebersamaan mulai luntur.

Bagas Godang dan Sopo Godang merupakan sebutan bahasa suku batak Mandailing ataupun secara umum suku batak. Dalam terminologi masyarakat Mandailing *bagas* disebut sebagai rumah dan *godang* berarti besar, secara harfiah dapat diartikan sebagai rumah besar. *Bagas Godang* masyarakat Mandailing memiliki beragam nilai budaya yang tersimpan pada arsitektur bangunan tersebut, nilai budaya itu berperan sebagai pandangan hidup masyarakat mandailing. *Bagas Godang* merupakan salah satu bangunan fisik budaya masyarakat Mandailing pada masa lalu.

Bagas Godang memiliki fungsi sebagai bangunan yang diadatkan oleh masyarakat yang berada/bertempat tinggal di satu kampung (marga) yang artinya kampung tersebut telah memiliki satu kesatuan adat istiadat yang dilengkapi oleh orang-orang yang dituakan (*namora natoras*), keluarga semarga (*kahanggi*), keluarga pihak menantu (*anak boru*) dan raja adat (Wuri Handayani, 2009). *Bagas Godang* juga dapat diartikan sebagai rumah adat dimana rumah tersebut adalah sebagai tempat tinggal raja

Warisan budaya (*culture heritage*) yang dimiliki suku mandailing dewasa ini mengalami pemerosotan yang jauh, baik dalam bentuk peninggalan budaya maupun identitas kesukuannya. Dalam beberapa dekade sekarang pemerintahan

Kabupaten Mandailing natal mencoba menghidupkan kembali warisan budaya tersebut untuk menguatkan jati diri kedaerahannya. Hal ini seperti disampaikan oleh salah seorang yang duduk di pemerintahan, beliau memberikan penjelasan bahwa zaman globalisasi ini sangat berdampak negative maupun positif bagi mandailing, dimana kemajuan memang harus diterima sebagai bentuk perubahan zaman yang semakin modern akan tetapi budaya ataupun warisan budaya tidak mengiringi perubahan itu. Seharusnya ketika ingin menjadi daerah ataupun kota yang maju semua itu mestinya dipertahankan karena esensi dasar nilai perkembangan peradapan manusia dibangun dari masa lalu.

Bagas godang dan sopo godang di tanah mandailing merupakan warisan budaya yang begitu kuat pada masanya dan memiliki nilai yang cukup besar pula bagi masyarakat. Kendati demikian dasar ini menjadi tolak ukur bagi generasi sekarang dalam upaya melestarikan kembali serta merekonstruksi semua aspek baik fungsi bangunan, nilai falsafah maupun perawatan bentuk fisik.

Oleh karena itu rekonstruksi fungsi bangunan bagas godang dan sopo godang sebagai culture heritage (warisan budaya) perlu dilakukan upaya untuk mengiringi perkembangan zaman yang telah maju.

Dalam kajian ini bertujuan untuk melihat dan memberikan solusi-solusi alternative dalam upaya membangun kembali warisan budaya yang telah hilang.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan studi kasus atau penelitian kasus (*case study*) (Yunus, 2014). Menurut Stake (dalam Creswell, 2010) bahwa “studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti didalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dibatasi waktu dan peristiwa”.

Studi kasus lebih menekankan pada suatu kasus baik yang berhubungan dengan program, proses, aktivitas, dan peristiwa. Adapaun kasus yang dimaksud dalam kajian ini adalah mundurnya fungsi bangunan bagas godang dan sopo godang di tanah Mandailing yang merupakan warisan budaya yang sudah cukup lama dan sangat berperan aktif pada masanya, dengan itu permasalahan ini sangat berpengaruh pada perkembangan budaya itu kedepannya. Rekonstruksi fungsi perlu dan sangat dibutuhkan sebagai penguatan kearifan lokal budaya mandailing di zaman global saat ini. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan diharapkan mampu mengungkap aspek-aspek serta solusi yang ditawarkan untuk membangun kembali sesuatu yang telah terkisis.

Kajian ini dilakukan di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Penyabungan Kota Propinsi

Sumatera Utara dengan informannya adalah raja adat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta orang-orang yang terlibat langsung tentang seluk beluk *bagas godang dan sopo godang* sebagai warisan budaya lokal masyarakat Pidoli Dolok. Informan dipilih berdasarkan *snowball sampling* pada area di Kelurahan Pidoli Dolok.

Tahapan dalam pengumpulan data dan analisis datanya memiliki beberapa tahapan yaitu *pertama* heuristik yaitu pengumpulan sumber atau data sebanyak-banyaknya, baik itu sumber primer ataupun sekunder (Mestika Zed, 2010). Sumber primer yang dimaksud disini diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh utama dan sumber dokumen dan arsip-arsip, baik data yang diperoleh dari raja adat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Informasi juga dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku-buku, majalah, jurnal, koran dan hasil penelitian sejenis yang relevan. *Kedua* kritik sumber yang merupakan bagian pemilihan data yang dapat digunakan maupun yang tidak dapat digunakan. Kritik sumber terdapat dua bentuk yaitu intern dan ekstern. Kritik sumber eksternal meliputi meneliti keaslian (otentisitas) data, Daliman (dalam Lois Gottschalk, 2012). Hal ini meliputi menyusun kembali dokumen atau data yang diperoleh dengan benar, menetapkan dimana, kapan dan oleh siapa dokumen itu ditulis, menggolongkan dokumen menurut sistem kategori yang telah ditentukan sebelumnya (Helius, 2007). Kritik sumber internal meliputi meneliti kesahihan (reliabilitas) informasi yang diperoleh berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini meliputi analisis dan pengujian atas isi dokumen yang ditulis penulis, analisis keadaan dan pengujian atas pernyataan-pernyataan penulis, mengecek akurasi dokumen, membandingkan dokumen yang satu dengan yang lain dengan tujuan menegakkan “fakta individual” yang menjadi dasar rekonstruksi sejarah (helius, 2007).

Ketiga interpretasi, yaitu menafsirkan, menetapkan serta menganalisis data yang telah dipilih. Bagian ini menekankan pada tingkat kesahihan data yang digunakan untuk hasil sebuah kajian penelitian. Dan *keempat* historiografi yaitu penyajian dan penulisan hasil kajian. Penyajian data yang diperoleh ditekankan tidak hanya dengan menggunakan cara pemaparan sejarah deskriptif-naratif, tetapi juga menggunakan cara pemaparan analitis-kritis (Helius, 2007). Hal ini dikarenakan tidak hanya sekedar cerita sejarah pada penyajian data, tetapi juga dibutuhkan analitis-kritis untuk mendapatkan kausalitas.

3. PEMBAHASAN

Fungsi bangunan *bagas godang* dan *sopo godang* yang ada di Kabupaten Mandailing Natal merupakan esensi dasar dan yang terpenting khususnya bagi masyarakat mandailing. Bilamana fungsi tersebut adalah lambang masyarakat yang beradat, setiap etnik di Indonesia mempunyai adat

istiadat masing-masing, walaupun pada umumnya ada kesamaan namun dalam beberapa hal mempunyai kekhususan masing-masing. Demikian juga halnya dengan Rumah adat Mandailing merupakan arsitektur dengan bentuk yang khas dengan jenis rumah panggung. Salah satu bangunan tersebut adalah *bagas godang*. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal atau kediaman raja *Panusunan* maupun raja *Pamusuk* sebagai pemimpin *huta*. Biasanya *bagas godang raja panusunan* lebih besar dari *raja pamusuk*. Secara adat *bagas godang* melambangkan *bona bulu* yang berarti bahwa *huta* tersebut telah memiliki satu perangkat adat yang lengkap seperti *dalihan natolu*, *namora natoras*, *datu*, *sibaso*, *ulu balang*, *panggora*, dan *raja pamusuk* sebagai raja adat. Selain sebagai kediaman raja, *bagas godang* juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat, dan juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggotamasyarakatnya yang dijamin keamanannya oleh raja.

Bangunan adat lainnya di Mandailing adalah *sopo godang*. *Sopo godang* adalah sebuah bangunan yang berbentuk empat persegi panjang. Bangunan ini menyerupai bentuk *bagas godang* tetapi dalam ukuran yang lebih kecil, terbuka dan tidak memiliki dinding. Dari ukurannya juga lebih dari *bagas godang*. Secara denah bangunan ini terletak di depan *bagas godang* terbatas dengan halaman bolak. *Sopo godang* pada intinya adalah balai pertemuan dan memiliki fungsi yang lebih luas. Dalam bangunan ini dapat biasa dilakukan aktifitas atau digunakan sebagai tempat musyawarah adat, balai sidang keadilan, tempat mempergelarkan kesenian, tempat belajar adat, hukum, seni, kerajinan tangan serta ilmu pengetahuan lainnya. Fungsi tambahan lain adalah dapat digunakan sebagai tempat bermalam bagi musafir dan lain-lain.

Kedua bangunan ini menjadi warisan budaya mandailing yang sangat berharga dan bermanfaat bagi generasi serkarang khususnya anak-anak muda yang merupakan penyambung dari orang-orang tua yang telah merasakan dan menjaga warisan budaya tersebut. Bangunan ini sangat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tokoh-tokoh maupun masyarakat pada waktu itu, baik untuk mereka sendiri dan juga untuk orang lain yang masuk kedaerah tersebut. Pergeseran ini bukan hanya fungsi bangunan itu akan tetapi peran masyarakat serta peran raja terkikis pada posisinya.

Dengan demikian upaya yang harus dilakukan sekarang untuk mengembalikan fungsi warisan budaya itu adalah dengan beberapa cara dan solusi sebagai berikut :

1. Penguatan kembali identitas budaya dan warisan budaya Mandailing

Masyarakat Mandailing sebagai suku-bangsa atau kelompok etnis ditandai dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Mandailing memiliki

kebudayaannya sendiri, yang didalamnya termasuk bahasa, sehingga mereka dapat dibedakan dari suku-bangsa lain di Indonesia. Di samping itu warga masyarakat Mandailing juga menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri yang membuat mereka (merasa) berbeda dari warga masyarakat yang lain. Di samping memiliki bahasa sendiri (*Hata Mandailing*), orang Mandailing juga memiliki aksara etnisnya sendiri yang dinamakan Surat Tulak-Tulak. Meskipun masyarakat Mandailing memiliki aksara tetapi aksara tersebut pada masa lalu tidak dipergunakan untuk mencatat atau menulis sejarah. Hingga sekarang tidak ditemukan catatan sejarah Mandailing yang dituliskan dengan Surat Tulak-Tulak (Mandailing Online). Aksara etnis tersebut lebih banyak dipergunakan untuk menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu seperti penulisan *Tarombo* (silsilah keluarga), mencatat ilmu pengobatan tradisional dan ilmu peramalan dalam kitab tradisional yang disebut *Pustaha*. *Pustaha* ini ada yang terbuat dari kulit kayu yang dilipat-lipat, dan ada juga yang terbuat dari satu ruas atau beberapa ruas bambu.

Menurut Harry Parkin, dalam bukunya yang berjudul *Batak Fruit of Hindu Thought* bahwa tanggal yang tercatat sebagai tanggal pertama kali *Pustaha* didapatkan seorang kolektor merupakan satu-satunya bukti mengenai usia *Pustaha*. Pada 18 Mei 1746, Alexander Hall menyerahkan satu *Pustaha* kepada British Museum. Itulah *Pustaha* tertua yang pernah dikenal. Dalam buku yang sama Harry Parkin juga menjelaskan bahwa gaya bahasa yang digunakan dalam menulis *pustaha* dinamakan *Hata Ni Poda* (Ragam Bahasa Nasehat). Hal ini berarti semua *Pustaha* (yang dimiliki berbagai kelompok etnis di Sumatera Utara, seperti Mandailing, Angkola, Toba, Simalungun, Karo, dan Pak-pak) menggunakan gaya bahasa yang serupa.

Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Mandailing tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu*. Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan ini. Konsep ini diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing karena tidak ditemukan dalam budaya lain manapun. Mereka meyakini bahwa konsep *Dalihan Na Tolu* dapat membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang ideal. Masyarakat yang ideal menurut Mandailing adalah masyarakat yang di dalam interaksi sosialnya ditemukan *holong* (kasih sayang). *Holong* dijadikan sumber semua kehidupan. Karena itu ada istilah dalam Mandailing: *holong do mula ni ugari* (kasih sayang awal dari adat), atau *holong do maroban domu*, *domu maroban parsaulian* (kasih sayang membawa keakraban, keakraban membawa kebaikan bersama) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977).

Kehidupan bersama di dalam masyarakat Mandailing tradisional bercorak kemasyarakatan. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang

terikat kepada masyarakat. Pemerintahan adat Raja Panusunan merupakan persekutuan bersifat kekeluargaan, dan kesatuan hidup bersama dari suatu golongan manusia yang satu sama lain kenal-mengenal sejak waktu kanak-kanak hingga menjadi orang tua, suatu golongan manusia yang sejak zaman dahulu tinggal bersama di tempat kediaman mereka dan memiliki kepentingan bersama akan kebahagiaan keseimbangan hidup masyarakat tetap bahagia, maka diperlukan *Tondi* (kesaktian).

Harus dipahami, nilai-nilai kearifan lokal bukanlah nilai usang yang ketinggalan zaman sehingga ditinggalkan, tetapi dapat bersinergi dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai modern yang dibawa globalisasi. Dunia internasional sangat menuntut demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup menjadi agenda pembangunan di setiap negara. Isu-isu tersebut dapat bersinergi dengan aktualisasi dari filosofi budaya. Budaya global mampu menebus batas-batas dan sekat-sekat lokalitas masyarakat mana pun di belahan bumi ini. Dia menjadi agen perubahan yang seolah-olah memiliki *remote control* dalam mengendalikan segala aktivitas masyarakat sesuai yang dia inginkan. Anggapan ini melekat dalam masyarakat bahwa globalisasi memberi ruang terhadap penciptaan produk-produk budaya yang universal, sehingga produk-produk budaya lokal akan terserap ke dalamnya atau malah sebaliknya, sehingga terjadi tarik menarik di antara keduanya. Dalam hal ini, terjadi pertemuan antara globalitas dan lokalitas. Swellengrebel (Astra, 2009) menyebutkan pertemuan antara tradisi besar (*great tradition*) dengan tradisi kecil (*little tradition*) *vis a vis*.

Tidak dapat dibantah, homogenisasi globalisasi yang berjalan dengan cepat menjadi ancaman bagi eksistensi identitas kultural Indonesia. Penggerusan nilai-nilai identitas kultural merupakan resiko posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Globalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah, tetapi efeknya yang mampu mematikan identitas kultural harus dicegah. Karena itu, revitalisasi identitas kultural merupakan langkah strategis yang harus dilakukan negara dalam mengatasi dampak negatif globalisasi.

Karena itu, rekonstruksi fungsi bangunan *bagas godang* dan *sopo godang* sebagai upaya pengautan warisan budaya mandailing, maka identitas perlu dilakukan dengan membangun kesadaran identitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jati diri kemandelingan harus dibangun secara kokoh dan diinternalisasi secara mendalam. Pembangunan itu dijalankan melalui perangkat pendidikan dan perangkat hukum. Melalui pendidikan, pemerintahan dan tokoh adat harus bekerjasama secara sinergi dan kontinui dalam mengatur agar kurikulum dan mengajarkan tentang nilai-nilai kultural adat mandailing sejak dini kepada siswa dengan diberi pemahaman tentang arti penting dalam menjaga kelestariannya. Melalui

perangkat hukum, pemerintah dan perangkat adat harus merumuskan regulasi yang menjamin kelestarian identitas budaya mandailing tidak punah di telan arus budaya global.

2. Penguatan kembali peran Raja adat

Penguatan peran raja adat adalah suatu langkah strategis untuk menumbuh kembangkan kearifan lokal budaya mandailing, Berbagai macam muatan pendidikan karakter yang diseragamkan secara nasional, Konsep etika dan tingkah laku tataran budaya Mandailing jauh lebih menjanjikan sebagai alternatif pola pembentukan karakter peserta didik. Dan tak kalah pentingnya Purnahnya berbagai cagar budaya telah dimiliki seperti bagas godang dan sopo godang, yang belum teregistrasi apalagi pemugaran. Berbagai fakta diatas perlu disenergikan dengan visi kabupaten Mandailing yakni "*Menuju Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Yang Madani, Maju Dan Produktif Yang Berorientasi Agribisnis Dan Berwawasan Lingkungan*"

Dengan merekonstruksi melalui penguatan kembali peran raja berdasarkan fungsi dan peran utama ini menjadi perhatian karena semakin kuatnya nilai-nilai global masuk ke dalam kehidupan anak dan kemenakannya. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kemandelingan ini juga terkait dengan menjaga marwah bangsa mandailing yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Raja adat ini menjadi tokoh panutan yang diikuti oleh masyarakatnya. Apalagi raja adat ini memiliki otoritas tradisional yang memberi kewenangan bagi pembangunan sumber daya manusia mandailing seutuhnya.

Maka menurut hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat, berbagai usaha penguatan kembali budaya Mandailing melalui peran aktif raja adat, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum lainnya, yaitu (1) Penguatan pembelajaran Muatan Lokal di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, (2) Publikasi secara luas musik berkarakter Mandailing yang dijabarkan melalui penetapan pakem musik berkarakter Mandailing, pengembangan aransem musik Mandailing yang mengkolaborasi ornamen tradisional dan modern, dan bantuan managerial pemasaran musik daerah Mandailing, (3) Penguatan publikasi film-film berkarakter Mandailing, (4) Membuat pentas pelajar di setiap kecamatan yang secara simultan diisi secara bergantian oleh sekolah untuk menampilkan hiburan yang berkarakter Mandailing, (5) Mengembangkan lomba-lomba seni dan tradisi Mandailing yang melibatkan seniman dan budayawan Mandailing, (6) Menggalakkan ekstrakurikuler sekolah yang mengembangkan seni dan budaya Mandailing, dan (7) Mempercepat stasiun televisi daerah yang secara berkesinambungan menyiarkan tayangan yang berkarakter Mandailing.

3. Membangun kerjasama yang sinergi antara pemerintahan adat dengan pemerintah daerah

Pengembangan dan kerjasama hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Berdasarkan pengertian diatas maka pengembangan adalah suatu kegiatan menata dan memajukan suatu obyek wisata untuk di kembangkan lebih layak.

Tak kalah menariknya dengan *Bagas Godang dan Sopo Godang* di Mandailing, yang memiliki sejuta makna, Pada masa sekarang tidak banyak lagi bangun-bangunan dengan arsitektur tradisional yang dapat ditemukan di Mandailing. Sebagian besar sudah punah dimakan waktu dan yang masih tersisa, rata-rata usianya sudah tua. Berhadapan dengan keadaan yang demikian itu, tampak kesadaran untuk memelihara atau melestarikan nilai-nilai arsitektur tradisionalnya belum tumbuh di tengah masyarakat Mandailing. Malahan generasi sekarang rata-rata tidak memperdulikan dan tidak memahami lagi berbagai makna simbolik yang terdapat pada bangun-bangunan tradisional sebagai warisan budaya mereka sendiri. Hal itu terjadi mungkin karena berbagai perubahan sosial-budaya telah membuat simbol-simbol yang meletak pada bangunan tradisional tidak relevan lagi dengan keadaan yang sekarang.

Perlunya kerjasama pemerintah adat dan pemerintah daerah adalah wujud dalam pengembangan dan pembangunan daerah yang beradat, sebab tanpa dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat setempat akan menghasilkan kemunduran serta kehancuran.

4. Perlunya Undang-Undang atau Peraturan Daerah dalam pelestarian warisan budaya

Menarik dari pelaksanaan otonomi daerah pasca runtuhnya rezim Orde Baru adalah semakin menguatnya identitas kedaerahan. Dengan terbitnya UU No. 22/1999 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya di Indonesia masyarakat semakin memperkuat identitas politik masing-masing. Berbagai gerakan politik lokal muncul hampir di setiap daerah di Indonesia. lebih lanjut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada. "Negara sudah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan perspektif sejarah Mandailing adalah salah satu suku di Sumatera Utara yang tergolong kuat memegang adat. Mandailing sebagai negeri gordang sembilan yang kaya dan unik dari tradisi dan budayanya serta peninggalan arsitektur bangunan adat yang ada salah satunya *Bagas Godang dan Sopo Godang*. Sebagai warisan budaya masa lalu bagaimana agar semua tetap hidup dan eksis di tengah gelombang globalisasi sekarang ini.

Melalui Undang-Undang atau peraturan daerah yang mengatur dan ikut mengawasi serta mengembangkan seluruh potensi budaya mandailing dengan menghidupkan kembali fungsinya maka kemungkinan wawrisan buya itu akan tumbuh kembali. Dengan di buat dan dikelurkannya undang-undang tersebut berarti membuka keran bagi upaya merekonstruksi kembali budaya mandailing pada era globalisasi sekarang. Artinya Undang-undang tersebut adalah sebuah langkah strategis dalam pengatan kembali peran peminan adat, peran lembaga adat dan juga peran pemerintah (Sutan Tinggi Barani, 2018).

4. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan untuk merekonstruksi kembali fungsi *Bagas bagas godang* dan *sopo godang* Pidoli Dolok pada era globalisasi. Pertama, Penguatan kembali identitas lokal masyarakat Mandailing, melalui internalisasi nilai-nilai filosofis dalihan na tolu pada generasi penerus agar identitas kelokalan mereka tidak hilang di telas masa. Kedua, Penguatan kembali peran raja adat, peran dan tanggung jawab raja adat sangatlah besar, karena berhubungan dengan kepemimpinan suatu kaum, pengautan peran raja adat tersebut dengan memposisikan dan mengembalikan marwahnya melalui kerjasama dan penghargaan ditengah kaumnya. Ketiga, Membangun kerjasama yang sinergi antara pemerintahan adat dengan pemerintah, hal ini penting karena langkah strategis bagi kelangsungan mata rantai adat dari masa ke masa.

5. REFERENSI

- Barani, ST dan Effendi, Z. Adat Budaya Batak Angkola Menelusuri Perjalanan Masa. Medan: CV Pratama Mitra Sari.
- Daliman, 2012. (dalam Nograho Notosusanto, 1964:22-23), *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak
- Creswell, W.J. 2010. *Reseach Design Qualitative and Quantitative Approach*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Lubis, Usman, Perubahan Fungsi dan Bentuk Ornamen Bagas Godang dan Sopo Gadang. *Jurnal Dimensi*. Vol 9 No. 1 Februari 2012
- Lois Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Mandailing Natal Sejarah dan Budaya” dalam <http://www.mandailingonline.com/2011/10/Mandailing-Natal-Sejarah-dan-Entitas-Budaya> diakses pada tanggal 19 Juni 2018
- Mestika Zed, *Metodologi Sejarah Teori dan Aflikasi*.
- Niode, S.A. 2007. *Gorontalo (Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial)*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.

- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara*, (Medan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977)
- Wuri Handayani Simamora, 2009, *Mandailing Natal Chiki No Kasutamu Hausu*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Yunus, Rasid. 2014. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Lokal Genius) Sebagai Penguatan Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Hayula*.
- Wawancara Sutan Parhulutan Nasution Raja Adat Pidoli Dolok Tanggal 19 April 2018.
- Wawancara Arifin Ilham pengetua Adat Mandailing Godang Tanggal 24 April 2018.
- Wawancara CH. Sutan Tinggi Barani Cendekiawan Adat Tapanuli Selatan di Kayu Obun Tanggal 23 April 2018.
- Wawancara Hasan Basri Pengetua Adat Mandailing Godang di Pidoli Dolok tanggal 12 Mei 2018.